

Kalimantan Selatan Gandeng Komisi Pemberantasan Korupsi Edukasi Pejabat Eselon II Cegah Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/432063/kalsel-gandeng-kpk-edukasi-pejabat-eselon-ii-cegah-korupsi>

Banjarmasin (ANTARA) - Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas Pejabat Eselon II Pemprov Kalsel sebagai upaya pemberantasan korupsi di lingkup terkecil yakni keluarga.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin, melalui keterangan tertulis di Banjarmasin, Jumat, mengatakan bimtek ini memiliki tujuan preventif atas tindakan korupsi. Perilaku korupsi dapat terbentuk dari budaya yang ada dalam keluarga.

"Keluarga yang terbiasa dengan gaya hidup mewah, menuntut materi secara berlebihan, hingga terbiasa memanfaatkan fasilitas negara adalah faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk meraup lebih banyak dari haknya, alias korupsi," kata Roy. Ia mengemukakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pengetahuan dan kapabilitas pemahaman di lingkungan keluarga (suami istri) tentang perilaku antikorupsi dan pentingnya membangun keluarga berintegritas.

"Bimtek ini merupakan kesempatan berharga untuk membangun keluarga yang berintegritas dan menguatkan perilaku antikorupsi," ujarnya.

Menurut dia, keluarga menjadi fondasi awal dalam menata kehidupan yang baik, amanah, dan saling mendukung satu sama lain. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk merekatkan keharmonisan, kekompakan, dan keterbukaan antarpasangan.

Oleh karena itu, kata dia, materi yang disampaikan diharapkan dapat dipahami dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkup kerja dan di manapun berada.

“Seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel agar menjauhi segala tindakan yang mendekati korupsi, entah itu suap menyuap, gratifikasi, *mark up* atau penggelembungan harga,” ujar Roy.

Ia menekankan para pejabat yang berkecimpung di sektor-sektor yang rawan korupsi, seperti sektor pengadaan barang jasa, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor perpajakan agar bersikap teguh dan menghindari setiap tawaran yang merugikan negara dan masyarakat.

Inspektur Daerah Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong kehidupan keluarga yang lebih harmonis untuk saling menghargai, saling mencintai, dan saling mengingatkan untuk berperilaku antikorupsi.

“Kegiatan ini diharapkan mampu mengingatkan tentang pentingnya keluarga guna mengimplementasikan nilai-nilai integritas bagi pasangan suami istri maupun kepada anaknya serta meningkatkan kepedulian keterbukaan antarpasangan suami istri dan berani bersikap kritis terhadap pendapatan di luar penghasilan yang sah,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, dapat mendorong pasangan (suami istri) menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas bagi lingkungan keluarga-keluarga lainnya untuk berperilaku antikorupsi.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/432063/kalsel-gandeng-kpk-edukasi-pejabat-eselon-ii-cegah-korupsi>, 27 September 2024.
2. <https://kalselprov.go.id/berita/eyJpdii6InB2YnhmTkJPUF11TkVyV1d1MXI2MVE9PSIsInZhbHVlIjojRUFHMTVZJUllSMTh3MDBQYzEzOEEd4QT09IiwibWFjIjojZjM2NDA2MTlmMGE2NDUwNDU1YmQ0ZW11YU4NGE3NGE4MDdkMDVmMzg5MDcyYjUwNWNhMWJINjAzYWVhMmViNCJ9>, 26 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).